AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9465

EFEKTIVITAS PASAL 37 B PERDA NO 2 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENGAMEN DI KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQIH *SIYASAH TANFIDZIYAH*

Effectiveness of Article 37 B of Regional Regulation No. 2 of 2024 on the Prohibition of Buskers in the City of Bukittinggi Viewed from the Perspective of *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*

Jhosi Andriani & Edi Rosman
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
jhosiandriani09@gmail.com; edirosman@iainbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 23, 2026	Mar 23, 2026	Apr 4, 2026	Apr 9, 2026

Abstract

This article is motivated by the ineffectiveness of Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the prohibition of buskers in Bukittinggi City. The presence of buskers, who should function as entertainers at tourist sites, is instead considered disturbing to visitors. This study aims to analyze the effectiveness of Article 37B of Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the prohibition of buskers and to examine its effectiveness from the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyah*. This study used a field research method, with primary data obtained directly through the research object, while secondary data were obtained from books, articles, and journals relevant to the object of study. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that the regional regulation had not been effective, as indicated by the continued presence of many buskers at several points in the city. This condition was caused by weak supervision, lack of coordination among related agencies, and the absence of alternative solutions for the buskers. This study concludes that the effectiveness of the prohibition of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

buskers in Bukittinggi City has not yet been optimally achieved, so stronger supervision, better institutional coordination, and the provision of alternative handling for buskers are needed so that the implementation of the regulation can proceed more effectively.

Keywords: Effectiveness; Regional Regulation; Prohibition of Buskers; Bukittinggi City; *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang larangan pengamen di Kota Bukittinggi. Keberadaan pengamen yang seharusnya berfungsi sebagai penghibur di tempat wisata justru dinilai meresahkan pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pasal 37B Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang larangan pengamen serta menelaah efektivitasnya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh langsung melalui objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum efektif, yang ditandai dengan masih banyaknya pengamen di beberapa titik kota. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, serta ketiadaan solusi alternatif bagi para pengamen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas larangan pengamen di Kota Bukittinggi belum tercapai secara optimal sehingga diperlukan pengawasan yang lebih kuat, koordinasi kelembagaan yang lebih baik, dan penyediaan alternatif penanganan bagi pengamen agar implementasi peraturan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; Peraturan Daerah; Larangan Pengamen; Kota Bukittinggi; *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan di Bukittinggi, sebuah kawasan wisata yang populer di Sumatera Barat, tidak mengalami penurunan meskipun telah ada pengembangan pariwisata. Namun, pertumbuhan populasi dan pariwisata, yang telah menjadikan Bukittinggi sebagai ikon utama, telah menyebabkan kerumunan di jalan-jalan dan tempat-tempat wisata, memberikan kesempatan besar bagi para pengamen untuk menampilkan pertunjukan mereka guna memenuhi kebutuhan para pengunjung. Pengamen jalanan merupakan akibat dari distribusi sumber daya manusia yang tidak merata, tidak adanya kohesi sosial dalam masyarakat, dan penerapan hukum yang tidak memadai (Husain et al., 2025).

Kota Bukittinggi melarang aktivitas pengamen karena dapat menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka, serta dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap regulasi daerah Kota Bukittinggi yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kamal & Arifin, 2024). Hal ini

tertuang dalam peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 37 diuraikan bahwa, setiap individu atau entitas dilarang:

1. Mengumpulkan dana, barang, dan/atau meminta sumbangan di tempat umum, kawasan residensial, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat berwenang lainnya;
2. Mengamen, mengemis, gelandangan, berjualan asongan, dan/atau membersihkan kendaraan di tempat umum;
3. Menunjukkan penampilan dan melakukan aktivitas yang menyebabkan kegelisahan di masyarakat serta mengganggu ketenangan dan ketertiban umum;
4. Mengatur orang agar menjadi pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, anak punk, atau pembersih kendaraan;
5. Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, anak punk, atau pembersih kendaraan di jalan dan tempat umum; dan
6. Dengan sengaja mengabaikan dan/atau membiarkan orang tua atau individu yang sakit yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Jika seseorang dalam komunitas terjaring melakukan tindakan tersebut, mereka akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang menyatakan: "akan dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar IDR 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). " Mereka juga berhak menerima surat peringatan, peringatan secara lisan, penghentian aktivitas, rehabilitasi, dan dampak lainnya. Selain sanksi administratif tersebut, pelanggar yang masih di bawah umur juga akan dikenakan hukuman sesuai perda no 2 tahun 2024 pasal 38 yang mencakup: teguran lisan, pengembalian kepada orang tua atau wali, penetapan perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta (Ardiansyah et al., 2025).

Diharapkan bahwa sejumlah sanksi administratif bagi individu yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan akan menciptakan rasa kesadaran dan kemampuan untuk mematuhi di masyarakat tentang penerapan kebijakan ini, yang pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan peraturan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, adanya peraturan serta sanksi ini memiliki tujuan yang jelas (Husain et al., 2025; Surahman et al., 2024).

Selanjutnya, diharapkan akan ada lebih sedikit pengamen di Kota Bukittinggi sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa khawatir akan terganggu oleh mereka di tempat umum. Selain itu, mengamen juga dilarang oleh hukum Islam. Meminta-minta tidak dianjurkan oleh Islam. Perilaku ini dianggap mencemari amal kebaikan selain juga merupakan pelanggaran terhadap dosa (Rakib, 2021; Sifa, 2020).

Dalam lingkungan Kota Bukittinggi, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menerapkan Peraturan Daerah terkait Ketertiban Umum dan Keamanan. Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 Nomor 7, "Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat dari pemerintah daerah yang berfungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta perlindungan bagi warga. " Peraturan ini menetapkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan keamanan di Kota Bukittinggi." (As-Siyasi, 2023).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari struktur pemerintahan lokal yang diciptakan untuk mendukung kepala daerah dalam menegakkan regulasi daerah berkaitan dengan keamanan serta ketertiban masyarakat, terutama di Kota Bukittinggi. Di bawah ini disajikan gambaran data mengenai individu dengan masalah sosial, khususnya pengamen di Kota Bukittinggi (Fakhri & Karim, 2023; Sugianto et al., 2025).

Tabel 1. Jumlah Pengamen di Kota Bukittinggi

TAHUN	JUMLAH KASUS
2017	2
2018	78
2019	5
2021	25
2022	25
2023	99
2024	102

Data yang disebutkan di atas berkaitan dengan jumlah pengamen di Kota Bukittinggi dan dikumpulkan oleh Santi Ramadhani, Satpol PP Kota Bukittinggi. Data tersebut memang menunjukkan penurunan serta peningkatan secara statistik, namun kenyataannya terlihat jelas di berbagai lokasi di area Kota Bukittinggi, dan jika jumlahnya dikumpulkan secara visual, diperkirakan akan lebih tinggi.

Para pengamen masih banyak terlihat di Kota Bukittinggi dan sering muncul di berbagai tempat seperti persimpangan lampu merah, stasiun pengisian bahan bakar, pasar, serta daerah wisata di Kota Bukittinggi. Mereka bahkan terlihat di institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas," jelas salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam wawancara pertama penulis, yang berlangsung pada tanggal 23 April 2024, pukul 12:16 WIB. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial secara rutin melaksanakan razia untuk mengendalikan para pengamen di Kota Bukittinggi; walaupun demikian, beberapa pengamen tetap melintasi kota.

Seperti yang dapat dilihat dari pernyataan sebelumnya, meskipun terdapat larangan ketat terhadap keberadaan pengamen, pengamen terus melintasi Kota Bukittinggi, membuat warga setempat merasa tidak nyaman di tempat umum (Hidayat & Fadli, 2023; As-Siyasi, 2023). Penyelidikan lebih lanjut diperlukan sehubungan dengan latar belakang dan fenomena yang disebutkan di atas. "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 37 Tentang Larangan Pengamen Ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah" adalah judul penelitian yang digunakan penulis untuk membahas situasi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 37 terhadap masyarakat dan efektivitas peraturan yang berkaitan dengan larangan pengamen di Kota Bukittinggi.

METODE

Studi ini merupakan penyelidikan lapangan. Penelitian ini memanfaatkan teknik penelitian kualitatif. Karena ini adalah studi lapangan, peneliti harus mengunjungi Kota Bukittinggi secara langsung untuk menyaksikan masalah yang ingin mereka teliti. Dalam penelitian lapangan ini penelitian secara kualitatif sangat membantu peneliti untuk mengamati atau meneliti suatu permasalahan yang menjadi objek peneliti adalah para pengamen (Rahardjo, 2022). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk lisan dan tulisan dari individu serta perilaku yang diamati. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum dengan analisis deskriptif serta pendekatan yuridis sosiologis (Husna et al., 2024). Untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang hukum dan peraturan yang berlaku, Penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis menghubungkannya dengan berbagai teori hukum serta penerapan hukum positif yang relevan terhadap isu tersebut. Dalam penelitian hukum

deskriptif analitis ini, penulis bertujuan untuk menguraikan fakta atau kenyataan yang ada saat ini serta permasalahan terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 37 mengenai Ketertiban Sosial, yang melarang aktivitas mengamen di Kota Bukittinggi. Secara sosiologis, studi ini berkonsentrasi pada seberapa baik penerapannya. Sumber data awal dikenal sebagai sumber data primer. Data ini terkait dengan objek studi dan dikumpulkan baik secara langsung oleh objek penelitian atau oleh responden. Staf penelitian, termasuk mereka yang berada di lapangan, dapat memberikan informasi ini secara langsung. Kantor Badan Penertiban Umum Bukittinggi (Satpol PP) berfungsi sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan informasi tambahan yang didapatkan melalui eksplorasi literatur, termasuk pencarian buku serta publikasi ilmiah yang berhubungan dengan topik yang tengah dibicarakan. Penelitian empiris merupakan metode yang digunakan oleh para peneliti untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini. Beragam teknik pengumpulan informasi diterapkan dalam studi empiris, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Interview, pengamatan, dan analisis dokumen adalah tiga teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data empiris. Setiap teknik pengumpulan informasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda (Wiraguna et al., 2024).

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Bukittinggi terletak di provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya yang kaya dan bervariasi paling signifikan terkait dengan masyarakat Minangkabau dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam kehidupan ketatanegaraan Kota Bukittinggi ada sejak penjajahan Belanada, Jepang dan sejak kemerdekaaan, namun walaupun begitu Kota Bukittinggi masih menjadi pusat administrasi untuk wilayah Sumatera Tengah, serta untuk seluruh provinsi Sumatera pada umumnya. Bahkan, kota Bukittinggi juga pernah menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki oleh Belanda dari bulan Desember 1948 hingga bulan Juni 1949.

Pada era kolonial Belanda, peranan kota Bukittinggi terus diperkuat dalam aspek pemerintahan, yang diakui melalui suatu entitas bernama Gemetelyk Resort berlandaskan Stbl tahun 1828. Selain itu, Belanda juga membangun sebuah benteng yang disebut "Fort De Kock" yang berdiri sejak tahun 1825 dan masih berdiri hingga kini, di mana benteng tersebut dulunya berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi para perwira yang bertugas di

Bukittinggi. Bukittinggi juga awalnya bagian dari kerajaan Pagaruyung yang berdiri pada abad ke-14, yang kemudian pada abad ini juga menjadi pusat prdangangan dan pendidikan,

Saat pemerintahan Jepang, Bukittinggi digunakan sebagai titik pusat untuk mengendalikan pemerintah militer mereka di wilayah Sumatera, bahkan hingga mencakup negara Singapura dan Thailand, karena pada masa itu ia menjabat sebagai komandan Militer ke-25. Pada masa jepang ini juga nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku So yang daerah tersebut diperluas dengan cara memasukkan beberapa nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah yang mana daerah-daerah itu masuk ke daerah Kabupaten Agam, dan pada kota inilah Pemerintah Tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar di Pulau Sumatera yang bertujuan untuk mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Bukittinggi sangat penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Kota ini berfungsi sebagai ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari bulan Desember 1948 hingga Juni 1949, setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Bukittinggi juga sempat menjadi pusat pemerintahan untuk Provinsi Sumatera yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Mr. Tengku Muhammad Hasan. Setelah itu, dalam regulasi Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1959, Bukittinggi ditentukan sebagai ibu kota untuk Sumatera Tengah, yang mencakup keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Tiap-tiap keresidenan tersebut kemudian menjadi provinsi yang terpisah.

Setelah Sumatera Barat resmi menjadi sebuah provinsi, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi itu. Sejak tahun 1958, Kota Padang telah berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, pada tahun 1978, Bukittinggi kehilangan statusnya sebagai ibu kota, dan Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 29 tahun 1979 yang memindahkan ibu kota dari Bukittinggi ke Padang.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang merumuskan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah, semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sehingga menjadikan Bukittinggi sebagai kotamadya tingkat dua. Ketika proklamasi awal, luas wilayah Bukittinggi tetap seperti saat ini dengan Walikota pertamanya, Bermawi Sutan Rajo Ameh. Kota Bukittinggi ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera dengan Surat Keputusan Nomor 391 pada tanggal 9 Juni 1947 mengenai pembentukan Kota Bukittinggi sebagai daerah otonom. Pembentukan Kota Besar Bukittinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 mengenai Otonomi Kota Besar Bukittinggi dalam wilayah Provinsi

Sumatera Tengah serta pada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1960.

Bukittinggi juga dikenal sebagai kota pendidikan, dengan bnayak sekolah dan universitas yang berdiri disana. Kota ini juga kaya akan budaya dan sejarah, dengan banyak bangunan tua dan situs sejarah yang masih terawat hingga saat ini. Beberapa objek wisata terkenal di Bukittinggi antara lain Jam Gadang, Benteng Fort De Kock, dan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, dan juga kota ini menawarkan pemandanga yang indah, udara yang sejuk, dan hal itu juga yang membuat destinasi wisata yang populer di Sumatera Barat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Bukittinggi memiliki posisi yang sangat strategis dan juga didukung oleh udara yang sejuk, mengingat letaknya yang berada di rangkaian Bukit Barisan. Peran Bukittinggi pun tidak kalah penting, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Di kota ini, seringkali diadakan pertemuan-pertemuan kerja pemerintah, seminar-seminar ilmiah, kongres-kongres dari berbagai organisasi masyarakat, dan lain-lain.

Efektifitas, Perda, Larangan Pengamen

Istilah bahasa Inggris "effectiveness," yang berarti efektivitas, efikasi, dan potensi, merupakan akar dari kata "effectiveness." Kata "effectiveness" berasal dari akar kata "effective." Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "effective" sebagai memiliki dampak, mempengaruhi orang lain, memiliki konsekuensi, atau memiliki kapasitas untuk menghasilkan hasil. Oleh karena itu, aktivitas, kegunaan, dan kepatuhan tindakan individu terhadap tujuan yang diinginkan merupakan pengertian dari efektivitas. Pada dasarnya, efektivitas adalah derajat di mana hasil dicapai; seringkali atau selalu terkait dengan konsep "efisiensi," meskipun keduanya tidak sama.

Efektivitas fokus pada pencapaian hasil, sementara efisiensi lebih mempertimbangkan metode untuk mencapai hasil tersebut dengan membandingkan antara masukan dan keluaran. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat terlaksana. Semakin banyak rencana yang berhasil, semakin tinggi pula efektivitas kegiatan tersebut, sehingga istilah efektivitas juga bisa dimaknai sebagai tingkat kesuksesan yang dapat diraih dari suatu pendekatan atau usaha tertentu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses produksi dapat dianggap efektif

jika memenuhi beberapa kriteria, di antaranya mampu memberikan dampak, perubahan, atau hasil yang nyata.

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan persetujuan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) adalah peraturan perundang-undangan. Perda ini mengatur aspek-aspek khusus di wilayah tertentu, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan untuk menjalankan otonomi daerah, melaksanakan tugas pembantuan, serta mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat setempat, dan juga untuk merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan daerah. Perda bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, melindungi hak-hak warga negara, dan meningkatkan pembangunan daerah.

Larangan dalam kajian ilmiah disebut dengan nahy, sedang kan kata nahy diambil dari masdar نهيا-ينهى- نهىyang artiya mencegah atau melarang. Selain itu, ia menawarkan banyak makna berdasarkan istilah yang berbeda: Misalnya, menurut al-Syaukani, nahy (larangan) berarti diperintahkan untuk menahan diri dari melakukan sesuatu. Larangan adalah proses di mana seorang yang tinggi memerintahkan seorang yang rendah untuk menghentikan pekerjaannya karena suatu tuntutan (Sifa et al., 2020). Secara sederhana, nahy adalah sejenis larangan yang ingin diberikan oleh seorang yang tinggi kepada seorang yang rendah. Tidak diragukan lagi bahwa larangan yang disebutkan di sini memiliki berbagai interpretasi. Contohnya, larangan yang dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu, larangan yang melarang melakukan sesuatu, dan larangan yang tidak selalu menyiratkan larangan.

Siapa pun yang melakukan musik atau tari di jalanan untuk mencari nafkah dianggap sebagai musisi jalanan. Busking adalah cara bagi musisi jalanan untuk menghasilkan uang yang cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari .

Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fikih, dalam pengertian bahasa, berasal dari kata faqiha-yafqohufiqhan yang mengikuti pola pada kelompok ke-4 faila yaf'alu, mirip dengan kata fahima-yafhamu yang juga mengikuti pola ke-4. Istilah ini berarti pemahaman atau pengetahuan. Fikih, dalam pengertian istilah, adalah pemahaman tentang aturan-aturan syariat yang bersifat praktis (mengaitkan perilaku individu) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan sumber-sumber penetapan hukum fikih berasal dari: Al Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

Dalam konteks bahasa, hukum berarti menetapkan sesuatu terhadap hal lain. Secara istilah, hukum adalah suatu ketentuan dari Allah yang berhubungan dengan tindakan orang yang dikenai kewajiban (baligh, aqil, islam).

Kata siyasah datang dari kata sasa yang merujuk pada pengaturan, manajemen, atau kekuasaan yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan politik. Dari definisi siyasah tersebut, bisa dipahami bahwa siyasah merupakan suatu bentuk politik yang dimanfaatkan untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan sebuah pemerintahan. Kekuatan serta kewajiban pemerintah dalam mengatur sistem administrasi internalnya, termasuk perizinan dan masalah lainnya, dikenal sebagai Siyasah Idariyah. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif adalah melalui Siyasah Idariyah. Siyasah Idariyah mempelajari manajemen, yang mencakup badan pemerintah publik, kekuasaan, dan lain-lain.

Secara definisi, Siyasah Tanfidziyyah merujuk pada hukum Islam yang mencakup pokok-pokok mengenai struktur pemerintahan, batasan wewenang pemerintah, pemilihan pemimpin negara, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Dengan cara lain, Siyasah Tanfidziyyah menjalankan fungsi kebijakan baik di level domestik maupun internasional. Tujuan dari pembuatan regulasi Islam adalah untuk mengokohkan hukum negara lain agar masyarakat merasa aman dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan seimbang. Oleh sebab itu, siyasah tanfidziyyah umumnya membatasi diskusi mengenai negara dari sudut pandang legislasi dan keselarasan dengan kebutuhan serta prinsip-prinsip agama.

Menurut Al-Maududi, siyasah tanfidziyah merupakan aspek dari fiqh siyasah yang mengulas isu-isu terkait regulasi negara. Aspek-aspek seperti konstitusi (dasar hukum dan latar belakang regulasi suatu bangsa), pembuatan undang-undang (proses penghasilan undang-undang), institusi demokrasi, dan syura dijelaskan di bagian ini. Syura menjadi fondasi krusial dalam sistem perundang-undangan. Tujuan dari peraturan daerah di tingkat provinsi ini adalah untuk memberikan manfaat bagi manusia dan memenuhi kepentingan mereka terkait isu fiqih siyasah tanfidzyah, yang mencakup interaksi antara pemimpin dan warga, serta lembaga yang eksis dalam masyarakat.

Menurut Imam Ibn Abidin, Fiqih Siyasah merupakan kebaikan bagi manusia dengan menunjukkan mereka ke jalur yang menyelamatkan, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fiqih Siyasah itu bersumber dari Nabi, baik dalam aspek khusus maupun umum, dalam pengertian lahir maupun batin. Dari perspektif lahirnya, siyâsah muncul dari para

sultan (pemerintah), bukan sumber lainnya. Sementara itu, dari aspek batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai penerus Nabi, bukan dari mereka yang memegang kekuasaan.

Dampak Perkembangan Siyasah Tanfiziyah Di Indonesia

Konsep Siyasah Tanfiziyah menempati posisi penting dalam arsitektur ketatanegaraan Islam karena menekankan pada fungsi implementatif dari kekuasaan negara. Dalam konteks ini, siyasah tanfiziyah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Islam yang mencakup pembentukan hukum (tasyri'), penerapan hukum (tanfidz), dan pengawasan atas pelaksanaannya (muraqabah).

Siyasah tanfiziyah sangat terkait dengan otoritas pemimpin negara (wali al-amr) dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak hanya dibuat, tetapi juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan Masyarakat.

Dalam sejarah pemikiran Islam, pelaksanaan siyasah tanfiziyah sering dikaitkan dengan praktik administrasi negara yang dijalankan oleh para khalifah, amir, atau penguasa Islam dalam menegakkan hukum dan memelihara ketertiban sosial. Para cendekiawan seperti Imam al-Mawardi dan Imam al-Ghazali telah menelaah secara rinci mengenai tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan keadilan serta menjalankan hukum untuk kebaikan masyarakat. Dalam karya al-Ahkam al-Sultaniyyah, Al-Mawardi menekankan perlunya kekuasaan eksekutif untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diatur, tetapi juga diterapkan secara efektif dan adil.

Lebih jauh, siyasah tanfiziyah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah (kemanfaatan umum) yang menjadi fondasi utama dari syariat Islam. Pelaksanaan hukum yang tidak efektif atau penuh diskriminasi akan mencederai maqasid syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, siyasah tanfiziyah menuntut adanya sistem birokrasi yang bersih, transparan, dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai syariah dalam tindakan administratif dan kebijakan publik. Eksekusi hukum dalam pandangan Islam tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif.

Di tengah tantangan modernitas dan negara-bangsa, konsep siyasah tanfiziyah mengalami transformasi dalam bentuk pelaksanaan hukum yang berbasis pada konstitusi dan

perundang-undangan nasional. Dalam sistem pemerintahan seperti Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, gubernur, bupati, dan aparatur sipil negara.

Efektifitas Pasal 37 B Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Larangan Pengamen

Hasil analisis yang penulis lakukan terhadap berbagai faktor yang menghambat efektivitas Peraturan Daerah (Perda) terkait praktik pengamen di sekitar Jam Gadang menunjukkan bahwa aspek ekonomi memegang peranan strategis. Hasil wawancara dengan para pengamen secara konsisten memberikan keterangan bahwa akar permasalahan mereka bertumpu pada keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta tekanan himpitan ekonomi yang mendalam.

Pernyataan seorang pengamen berinisial A (32 tahun) yang mengatakan,

"Daripada mencuri atau mengemis, lebih baik saya nyanyi, bisa dapet uang juga meskipun sedikit"

Dari pernyataan tersebut secara langsung mencerminkan dilema ekonomi yang dihadapi para pengamen, di mana kegiatan mengamen dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dan bermartabat dibandingkan tindakan kriminal atau meminta-minta.

Tantangan selanjutnya juga muncul dari sisi demografis dan penegakan hukum. Banyaknya pengamen yang tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ternyata bukan berasal dari wilayah Kota Bukittinggi, melainkan dari daerah luar kota. Kondisi ini menimbulkan kesulitan ganda bagi pihak berwenang, baik dalam hal pendataan yang akurat maupun dalam menjaga konsistensi pengawasan.

Petugas Satpol PP, seperti yang diungkapkan oleh inisial R.A, menyatakan,

"Kami kesulitan menertibkan pengamen karena sebagian besar tidak membawa identitas. Setelah dilepas, mereka kembali lagi beberapa hari kemudian"

Ketiadaan identitas seperti pernyataan Salpol PP diatas menunjukkan kesulitan yang mereka hadapi dalam proses identifikasi, pelacakan, dan penerapan sanksi yang berkelanjutan, sementara mobilitas mereka yang tinggi dari luar kota membuat upaya penertiban menjadi seperti 'bola salju' yang terus bergulir.

Efek jera dari sanksi yang diberikan juga dinilai tidak signifikan. Kenyataan dilapangan ditemukan bahwa banyak pengamen yang telah berulang kali ditindak justru tetap kembali ke lokasi yang sama menunjukkan kelemahan fundamental pada aspek penegakan

hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum mampu memberikan efek preventif yang optimal, baik dalam bentuk pemahaman konsekuensi maupun deterrent effect (efek pencegahan) yang memadai bagi para pelaku. Secara keseluruhan, hambatan ekonomi yang kuat, tantangan dalam penegakan hukum terkait identitas dan asal pengamen, serta kurangnya efek jera dari sanksi, menjadi komponen-komponen utama yang perlu ditangani secara komprehensif untuk meningkatkan efektivitas Perda di area wisata Jam Gadang.

Sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan menertibkan aktivitas pengamen di area publik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan serangkaian strategi proaktif dan reaktif. Upaya-upaya ini mencakup pelaksanaan patroli rutin yang terjadwal dan berkelanjutan, penindakan tegas melalui operasi razia yang terfokus, serta program pembinaan yang komprehensif pasca-penangkapan. Prioritas utama dalam kegiatan patroli mereka secara strategis difokuskan pada titik-titik keramaian dan potensi konflik, yaitu kawasan ikonik Jam Gadang yang merupakan pusat perhatian wisatawan, area Mandiangin dengan intensitas aktivitas yang tinggi, serta berbagai persimpangan jalan strategis lainnya yang seringkali menjadi lokasi mangkal para pengamen.

Mekanisme penindakan yang diterapkan dirancang secara bertahap untuk memberikan peringatan dan efek jera yang meningkat. Pada pelanggaran pertama, pengamen akan menerima teguran lisan atau tertulis. Namun, jika praktik tersebut diulang untuk kedua kalinya, sanksi yang lebih berat akan dijatuhkan, meliputi denda finansial dan penyitaan sementara alat yang digunakan untuk mengamen. Apabila pelanggaran terus berlanjut meskipun telah menerima sanksi tersebut, penerapan pembinaan yang lebih mendalam dan intensif akan dilakukan.

Komponen lainnya dari pendekatan ini adalah penegakan hukum pasca-penyerangan. Setiap pengamen yang ditangkap selama operasi akan segera dibawa ke kantor pusat Badan Penegakan Peraturan Daerah (Satpol PP) untuk pengumpulan data yang menyeluruh, yang akan mencakup identifikasi pribadi dan riwayat pelanggaran mereka. Tahap selanjutnya adalah memberikan pembinaan yang bertujuan untuk menyadarkan dan mengedukasi mereka mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Perda serta dampak negatif dari aktivitas pengamen liar. Khususnya bagi pengamen yang masih berusia remaja, pendekatan yang lebih personal dilakukan dengan melibatkan orang tua mereka.

Dalam beberapa kasus, orang tua atau wali dari pengamen remaja tersebut turut dipanggil ke kantor Satpol PP untuk mendapatkan arahan dan edukasi secara langsung mengenai tanggung jawab mereka dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan efek sinergi antara penegakan hukum dan peran serta keluarga dalam mengatasi fenomena pengamen di area wisata.

Persepsi mayoritas masyarakat, baik pengunjung lokal maupun wisatawan, terhadap keberadaan pengamen di area wisata Jam Gadang secara umum menunjukkan respons yang negatif dan cenderung skeptis. Fenomena ini diperkuat oleh pengalaman langsung yang dilaporkan oleh pengunjung, seperti yang diungkapkan oleh Febri (25), seorang wisatawan asal Medan yang waktu itu penulis temukan di Jam Gadang, mengatakan bahwa:

"Kami datang ingin menikmati suasana Jam Gadang, tapi terganggu dengan suara speaker keras dari pengamen, bahkan ada yang memaksa minta uang lebih dari sekali"

Tanggapan wisatawan ini menjelaskan bahwa kegiatan mengamen tersebut memang menimbulkan gangguan kenyamanan bagi wisatawan, baik melalui kebisingan yang berlebihan maupun sikap memaksa dalam meminta sumbangan, ini justru dapat merusak citra dan pengalaman berlibur.

Perilaku agresif dan kasar lebih lanjut ditunjukkan oleh sebagian pengamen tidak hanya dalam hal dapat menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa intimidasi terhadap pengunjung. Kondisi ini diperparah dengan adanya indikasi dari warga setempat bahwa sebagian dari pengamen yang tidak tertib tersebut terindikasi menggunakan hasil dari aktivitas mengamen untuk membeli minuman keras dan obat-obatan terlarang. Fakta ini menambah dimensi negatif pada citra profesi pengamen jalanan, mengaitkannya dengan masalah sosial yang lebih luas dan potensi dampak buruk terhadap lingkungan wisata.

Penulis melihat berdasarkan fenomena ini penting untuk dicatat bahwa persepsi negatif tersebut tidak sepenuhnya mewakili seluruh komunitas pengamen. Sebagian masyarakat lokal justru menyuarakan pandangan yang lebih beragam, mengakui adanya perbedaan kualitas dan etika di antara para pengamen. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang warga lokal inisial T Kota Bukittinggi,

"Pengamen seperti ini seharusnya dibina, bukan disamakan dengan pengamen yang memaksa"

Pernyataan ini justru memberikan pandangan yang bisa dikatakan positif untuk para pengamen dari perspektif yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang terdapat pengamen yang memiliki bakat seni yang murni, mampu menghibur secara santun, artistik, dan tidak mengganggu, yang justru dapat menjadi daya tarik tambahan bagi pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan yang diskriminatif dan terukur sangat dibutuhkan, di mana pengamen yang menunjukkan kualitas dan etika baik perlu mendapatkan dukungan dan pembinaan agar dapat terus berkontribusi positif, sementara mereka yang berperilaku negatif dan meresahkan harus ditertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebutuhan untuk membedakan antara pengamen berkualitas dan pengamen yang meresahkan ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Menyadari terdapat kompleksitas permasalahan pengamen yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan represif semata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil inisiatif strategis untuk menjalin koordinasi lintas sektoral yang kuat. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Sosial, yang memiliki mandat dalam penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta Dinas Pariwisata, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan kualitas destinasi wisata. Tujuan utama dari sinergi ini adalah untuk merumuskan dan mengimplementasikan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berbagai langkah konkret telah dirancang dan mulai diwujudkan sebagai bagian dari pendekatan terpadu ini. Salah satu pilar utamanya adalah penyediaan pelatihan keterampilan yang relevan, yang bertujuan untuk membekali para pengamen dengan keahlian yang dapat membuka akses mereka ke peluang pekerjaan yang lebih layak di luar sektor pengamen jalanan. Selain itu, upaya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) secara intensif juga dilakukan kepada keluarga pengamen, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kolektif mengenai aturan yang berlaku dan mendorong peran serta keluarga dalam mengarahkan anggota keluarga mereka. Lebih jauh lagi, sebagai respons terhadap adanya pengamen berbakat, penawaran ruang seni alternatif yang difasilitasi secara resmi telah disiapkan. Inisiatif ini memberikan kesempatan bagi para pengamen yang memiliki bakat dan niat baik untuk menyalurkan kreativitas mereka secara legal, tertib, dan bahkan berpotensi mendapatkan apresiasi yang lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas Perda No. 2 Tahun 2024 masih berada pada tingkat rendah hingga sedang, dengan kelemahan paling dominan terletak pada kurangnya

sarana pendukung penegakan hukum, budaya hukum pelaku yang belum terbentuk, serta ketidaksesuaian substansi hukum dengan kondisi faktual di lapangan.

Efektifitas Pasal 37 B Perda Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Larangan Pengemen Ditinjuan Dari Siyasah Tanfidziyah

Dilihat dari penerapan Perda dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah maka terdapat beberapa aspek yang menjadi poin penting dalam analisis ini:

1. Pemerintah Sebagai Pemegang Amanah

Dalam perspektif Islam, kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dipandang secara fundamental sebagai sebuah amanah ilahi yang berat. Amanah ini menuntut para pemegang kekuasaan untuk menggunakan otoritas mereka secara optimal demi mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah al-'ammah), bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pelarangan aktivitas pengamen di area wisata melalui Perda No. 2 Tahun 2024 di Kota Bukittinggi, khususnya di lokasi-lokasi vital seperti Jam Gadang dan Lapangan Kantin, dapat diposisikan sebagai manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi-fungsi esensialnya diantarnya menjaga keteraturan sosial, menciptakan rasa aman, dan memastikan kenyamanan publik. Lebih spesifik lagi, kebijakan ini selaras dengan dua prinsip fundamental dalam hukum Islam yaitu tahqiq al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan) dan daf' al-mafsadah (mencegah atau menolak kerusakan).

Keabsahan dan legitimasi dari larangan ini bergantung pada dua prasyarat utama. Pertama, larangan tersebut dinilai sah secara syar'i selama tidak bersifat dzalim, yaitu tidak menghilangkan hak dasar manusia secara sewenang-wenang atau merampas mata pencaharian yang sah tanpa alternatif yang memadai. Dalam konteks ini, upaya Satpol PP yang menyertai penindakan dengan pembinaan dan penyediaan solusi alternatif menjadi krusial untuk memastikan bahwa larangan tersebut tidak berujung pada kezaliman.

Kedua, tujuan utama penerapan larangan ini haruslah jelas untuk mencegah dampak negatif yang destruktif, seperti keresahan sosial yang ditimbulkan oleh pengamen yang agresif, potensi eksploitasi anak di bawah umur dalam praktik mengamen, serta pelanggaran terhadap norma etika dan estetika ruang publik. Keberhasilan Perda ini dalam mencapai tujuan tersebut, sekaligus menjaga proporsi dan keadilan dalam pelaksanaannya, akan menentukan sejauh mana ia dapat dianggap sebagai wujud dari amanah kekuasaan yang dijalankan sesuai ajaran Islam.

2. Keadilan dan Penegakan yang Proporsional

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, siyasah tanfidziyah menuntut agar setiap tindakan pemerintah dilakukan secara adil dan tidak semena-mena, sebuah prinsip yang tercermin dalam upaya penegakan Perda pengamen di Kota Bukittinggi. Bentuk penindakan yang diterapkan oleh Satpol PP, seperti pemberian teguran, pengenaan denda, dan pelaksanaan pembinaan, dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari prinsip ta'zîr dalam Islam. Ta'zîr merujuk pada hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik dan korektif, dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku, bukan sekadar memberikan pembalasan.

Lebih lanjut, upaya yang dilakukan untuk memanggil orang tua pengamen remaja serta memberikan arahan dan pembinaan secara langsung kepada mereka, merupakan refleksi otentik dari pelaksanaan hukum yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Pendekatan ini mengakui kompleksitas sosial yang dihadapi individu dan keluarganya, menawarkan solusi yang lebih holistik daripada sekadar sanksi represif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan data temuan lapangan, banyak pengamen yang kembali beraktivitas di lokasi yang sama setelah menerima sanksi, baik teguran, denda, maupun pembinaan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun niat dan kerangka penegakan hukumnya telah mencerminkan prinsip siyasah tanfidziyah dan ta'zîr, mekanisme implementasi dan keberlanjutan dampak positifnya masih belum optimal. Kesenjangan antara penerapan prinsip di atas kertas dengan dampaknya dalam praktik sosial ini menyoroti perlunya perbaikan mendasar dalam sistem monitoring dan penindakan lanjutan. Diperlukan strategi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa prinsip keadilan yang terkandung dalam siyasah tanfidziyah tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar terwujud dalam perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat, sehingga tujuan Perda dapat tercapai secara efektif dan harmonis.

3. Alternatif Solusi dan Prinsip Al-'Adl

Dalam kerangka siyasah tanfidziyah, sebuah kebijakan yang bersifat pelarangan, seperti larangan pengamen di area wisata, tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan penyediaan solusi alternatif yang konkrit. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan mewujudkan kemaslahatan, terutama bagi kelompok rentan ekonomi seperti para pengamen, menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang adil. Sejalan dengan temuan penelitian ini, Satpol PP telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip tersebut dengan menjalin kerja sama sinergis bersama Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata.

Hasil kolaborasi ini terwujud dalam penyusunan program pelatihan kerja yang bertujuan membekali para pengamen dengan keterampilan baru, serta penyediaan wadah kreatif yang memungkinkan pengamen berbakat untuk menyalurkan bakat mereka secara legal dan terstruktur. Langkah-langkah pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi ini sangat selaras dengan esensi semangat siyasah tanfidziyah, yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum dan pelarangan praktik yang meresahkan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan dan penciptaan kemaslahatan yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa solusi atas masalah sosial seringkali membutuhkan dimensi yang lebih dari sekadar pembatasan.

Konsep ini memiliki landasan kuat dalam kaidah usul fiqh yang yaitu "Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah" (Kebijakan pemerintah harus selalu terikat pada kemaslahatan rakyat), Ibnu 'Ashur mengatakan kaidah ini adalah prinsip yang mengharuskan pemimpin hanya membuat kebijakan yang berujung pada kemanfaatan publik dan tidak boleh mendatangkan mafsadah. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa haruslah senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah para pengamen yang membutuhkan jalan keluar ekonomi yang lebih baik dan bermartabat. Dengan demikian, program pelatihan dan wadah kreatif ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari implementasi siyasah tanfidziyah yang berkeadilan dan berorientasi pada solusi jangka panjang.

4. Evaluasi dan Tuntutan Siyasah Tanfidziyah

Dalam prinsip siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan tidak bersifat statis, melainkan menuntut pentingnya evaluasi berkala yang sistematis. Jika ditemukan bahwa suatu peraturan daerah (perda) tidak mampu secara efektif menurunkan praktik yang meresahkan, seperti fenomena pengamen di area wisata Jam Gadang, maka pemerintah memiliki kewajiban moral dan fungsional untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pendekatan yang telah diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip islah (perbaikan berkelanjutan) dalam Islam, yang menekankan kewajiban pemimpin untuk terus menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan supaya tetap sesuai, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah, dan yang paling utama, tidak menyebabkan ketidakadilan sistemik atau efek buruk yang tidak diinginkan.

Menyikapi hal ini, penelitian yang telah penulis lakukan menemukan sebuah kesenjangan yaitu belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur mengenai keberhasilan

implementasi Perda No. 2 Tahun 2024. Ketiadaan mekanisme pemantauan yang memadai ini menyulitkan identifikasi akar masalah yang sebenarnya dan evaluasi dampak dari berbagai strategi yang telah dijalankan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa siyasah tanfidziyah dapat berjalan optimal dan prinsip islah benar-benar terwujud, sangat krusial ke depannya untuk membentuk sebuah mekanisme pemantauan terpadu.

Mekanisme ini idealnya melibatkan kolaborasi erat antara Satpol PP sebagai pelaksana lapangan, Dinas Sosial yang memiliki keahlian dalam penanganan isu sosial, dan Dinas Pariwisata yang memahami dinamika serta kebutuhan sektor pariwisata. Pembentukan sistem pemantauan terpadu ini akan memungkinkan analisis yang lebih akurat mengenai efektivitas perda, identifikasi keberhasilan dan kegagalan strategi, serta perumusan langkah-langkah perbaikan yang berbasis data dan bukti, demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, Pasal 37B Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Larangan Pengamen di Kota Bukittinggi telah menunjukkan upaya awal dalam mencerminkan sebagian besar prinsip dasar siyasah, terutama dalam hal menjaga kemaslahatan umum (maslahat al-'ammah) dan menciptakan keteraturan sosial yang kondusif di area wisata. Pelarangan aktivitas pengamen yang dianggap meresahkan merupakan langkah yang sejalan dengan upaya mencegah kerusakan (daf' al-mafsadah) dan mewujudkan kebaikan publik (tahqiq al-maslahah).

Namun demikian, analisis lebih mendalam mengungkap adanya kelemahan implementatif dan minimnya efektivitas pembinaan yang memadai, yang secara kolektif menyebabkan perda ini belum mampu mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Kesenjangan antara substansi peraturan yang baik dengan pelaksanaannya di lapangan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip siyasah tanfidziyah belum sepenuhnya utuh. Oleh karena itu, agar prinsip siyasah tanfidziyah dapat diterapkan secara lebih otentik, komprehensif, dan memberikan dampak yang berkelanjutan, pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata, perlu memfokuskan pada beberapa area perbaikan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 37 B Perda No. 2 Tahun 2024 tentang larangan pengamen di Kota Bukittinggi masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah pengamen di berbagai titik strategis kota

seperti kawasan wisata dan persimpangan jalan, meskipun regulasi telah diberlakukan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Secara teoritis, efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai melalui pelaksanaan yang konsisten dan terukur (Husain et al., 2025). Namun, dalam konteks penelitian ini, lemahnya pengawasan serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Dari sisi sosial-ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama masyarakat memilih mengamen sebagai sumber penghasilan. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa fenomena pengamen merupakan bagian dari masalah sosial akibat ketimpangan distribusi ekonomi dan kurangnya akses terhadap pekerjaan layak (Husain et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan yang hanya bersifat represif melalui larangan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan studi yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan publik. Kurangnya sinergi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata dalam penelitian ini memperkuat temuan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar instansi (Mayyadah et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga memperkuat kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berbasis hukum Islam harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial (Rahman & Nurhayati, 2022). Dalam hal ini, kebijakan larangan pengamen belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut karena belum diimbangi dengan solusi alternatif yang memadai.

Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, implementasi Perda ini pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Dalam teori siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Mayyadah et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (‘adl), karena masih terdapat ketimpangan antara penegakan hukum dan penyediaan solusi bagi kelompok rentan seperti pengamen. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dalam hukum Islam dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan.

Lebih lanjut, efektivitas sanksi yang diterapkan juga dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan. Banyak pengamen yang kembali beraktivitas setelah dikenakan sanksi, yang menunjukkan bahwa pendekatan penalti belum cukup kuat sebagai deterrent effect. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi seharusnya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik (ta'zir) agar dapat memperbaiki perilaku masyarakat (Fatihin, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam penegakan kebijakan ini.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan program pemberdayaan ekonomi bagi pengamen. Selain itu, kebijakan publik juga perlu mengintegrasikan pendekatan preventif dan solutif agar lebih berkelanjutan. Dalam konteks akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum daerah dan fiqh siyasah dengan menunjukkan pentingnya integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif sehingga hasil penelitian lebih bersifat deskriptif dan belum mampu mengukur tingkat efektivitas secara kuantitatif. Kedua, keterbatasan jumlah informan menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh perspektif masyarakat. Ketiga, fokus penelitian hanya pada Pasal 37 B Perda No. 2 Tahun 2024 sehingga belum mencakup evaluasi terhadap keseluruhan regulasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terukur.

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut ini sebagai penjawab rumusan masalah yang telah penulis analisis dengan berbagai teori dan penelitian terdahulu :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pasal 37 B Perda No 2 Tahun 2024 tentang larangan pengamen di Kota Bukittinggi Masih belum efektif sepenuhnya karena masih banyaknya ditemui pengamen di beberapa titik kota. Hal itu disebabkan karena

lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait, serta ketiadaannya solusi alternatif bagi para pengamen seperti pelatihan kerja atau pemberdaan ekonomi yang stabil.

1. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan tersesbut sebenarnya telah sesuai dengan prinsip menjaga ketertiban, dan telah sejalan dengan tujuan syariat islam dalammenjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan mencegah kemudaratan. Namun penerapnnya yang belum sepenuhnya memenuhu prinsi keadilan ('adl), karena belum adanya pendekatan yang holistik, maksudnya yaitu belum adanya pendekatan yang cara pandang atau pendekatannya yang mempertimbangkan seluruh aspek yang saling berkaitan dalam suatu sistem atau permasalahan terhadap akar permasalahan sosial yang menyebabkan munculnya pengamen, seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan atau pengangguran.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum daerah dan fiqh siyasah tanfidziyah, dengan menunjukkan bahwa efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh aspek implementasi seperti pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Studi ini juga memperkaya perspektif integratif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai kebijakan publik berbasis kemaslahatan.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat efektivitas secara lebih terukur, serta meneliti model kebijakan alternatif seperti pemberdayaan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan evaluasi sistem penegakan hukum yang berkelanjutan guna menghasilkan solusi yang lebih holistik dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya. *Siyasah, 5*(2), 151–167. https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/11598

Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah, 9*(1), 1–15. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593

Ardiansyah, B., Bakri, M., & Ridwan, S. (2025). Al-Nahyu Dalam Istinbath Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI), 3*(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.15226587

Fakhri, M., & Karim, A. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif al-Mawardi dan relevansinya terhadap pemerintahan modern. *Jurnal Hukum Islam, 21*(2), 134–150.

Fatihin, M. K. (2024). Urgensi Al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Menentukan Hukum Islam Kontemporer. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2*(7), 395–405. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1363

Hallaq, W. B. (2018). *Restating Orientalism: A critique of modern knowledge*. Columbia University Press.

Hidayat, T., & Fadli, M. (2023). Konsep fiqh siyasah dalam perspektif ulama klasik dan relevansinya di era modern. *Jurnal Al-Ahkam, 33*(2), 155–170.

Husain, F. P., Menne, F., & Setiawan, L. (2025). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Pencairan dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Kerja Lingkup Area Regional 18 PT Bina Artha Ventura. *Indonesian Journal of Business and Management, 7*(2), 345–350. https://journal.unibos.ac.id/jbm/article/view/5380

Husna, N. S., Octaviani, R., Sahara, Z., & Usiono, U. (2024). Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Peserta Didik Kelas III di MIS Al-Wardah. *Khazanah Pendidikan, 18*(1), 53–58. https://doi.org/10.30595/jkp.v18i1.20311

Implementation of religious services policy for the elderly in South Sumatera: Analysis of fiqh siyāsah tanfidziyah. (2023). *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 3*(2), 239–253. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222

Juliansyahzen, M. I. (2022). Rekonstruksi nalar hukum Islam kontemporer Muhammad Shahrur dan kontekstualisasinya. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 4*(1), 57–74. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4

Kamal, M., & Arifin, Z. (2024). Siyasah syar'iyyah dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif Islam. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam, 13*(1), 1–15.

Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2024). Review of fiqh siyasah tanfidziyah on the implementation of the performance of the Bumiarum Village government, Pringsewu Regency. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(1). https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/8169

Oxford University Press. (2020). *Oxford advanced learner's dictionary* (10th ed.). Oxford University Press.

Rahardjo, M. (2022). Penelitian lapangan dalam studi sosial keagamaan. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 16*(2), 123–138.

Rahman, F., & Nurhayati, S. (2022). Konsep siyasah dalam perspektif fiqh siyasah dan relevansinya dalam pemerintahan. *Journal of Islamic Governance, 4*(1), 45–60.

Rakib, A. (2021). Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 5*(2). https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3585

Sifa, A. N. A. (2020). Hak dan Kewajiban Guru dan Siswa dalam QS Luqman Ayat 13-19. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 12*(1), 79–90. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.328

Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia, 3*(1), 161–176. https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/1093

Surahman, I., Sarnoto, A. Z., & Shunhaji, A. (2024). Peran Komunikasi Efektif Dosen dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. *Edukasiana: Journal of Islamic Education, 3*(1), 220–232. https://doi.org/10.61159/edukasiana.v3i1.171

Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390